



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA REGULER
DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS
PADA KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa pada Pemilu 2024 selain Tempat Pemungutan Suara Reguler, di Kota Sawahlunto juga terdapat Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler dan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus pada Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA REGULER DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS PADA KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler dan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus pada Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler Pada Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler Pada Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 29 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM,



Fusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA REGULER DAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA LOKASI KHUSUS PADA KOTA
SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA REGULER DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS PADA KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA REGULER DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS PADA KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN/DESA /KELURAHAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS REGULER PEMILU 2024	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS PEMILU 2024
1	LEMBAH SEGAR	11	46	0
	AUR MULIO		4	0
	KUBANG SIRAKUK UTARA		3	0
	KUBANG S. SELATAN		3	0
	PASAR		5	0
	TANAH LAPANG		4	0
	AIA DINGIN		3	0
	LUNTO TIMUR		6	0
	LUNTO BARAT		5	0
	KUBANG TANGAH		6	0
	KUBANG UTARA SIKABU		4	0
	PASA KUBANG		3	0
2	BARANGIN	10	63	3
	SARINGAN		6	1
	LUBANG PANJANG		4	0
	DURIAN I		7	0
	DURIAN II		7	0
	SANTUR		11	0
	KOLOK MUDIAK		5	2
	KOLOK NAN TUO		4	0
	TALAGO GUNUNG		6	0
	LUMINDAI		10	0
	BALAI BATU SANDARAN		3	0
3	SILUNGKANG	5	36	0
	SILUNGKANG DUO		5	0
	SILUNGKANG OSO		5	0
	SILUNGKANG TIGO		8	0

NO	NAMA KECAMATAN/DESA /KELURAHAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS REGULER PEMILU 2024	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS PEMILU 2024
	MUARO KALABAN		16	0
	TARATAK BONCAH		2	0
4	TALAWI	11	60	0
	TALAWI HILIE		12	0
	TALAWI MUDIAK		9	0
	BUKIT GADANG		5	0
	BATU TANJUNG		6	0
	KUMBAYAU		5	0
	TUMPUK TANGAH		7	0
	DATAR MANSIANG		1	0
	SIJANTANG KOTO		4	0
	SALAK		4	0
	SIKALANG		5	0
	RANTIH		2	0
	TOTAL	37	205	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusnel